

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 732/MPP/Kep/10/2002

**TENTANG
TATA NIAGA IMPOR TEKSTIL**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mencegah beredarnya tekstil impor ilegal di pasaran Indonesia yang menimbulkan perdagangan tidak adil dan mengakibatkan kerugian terhadap tekstil produksi dalam negeri serta guna mempertahankan iklim usaha tetap kondusif, maka dipandang perlu mengatur tata niaga impor tekstil;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembatan Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Departemen;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/7/2000;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/?MPP/Kep/3/2002 tentang

Nomor Pokok Importir Khusus (NPIK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA NIAGA IMPOR TEKSTIL

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Tekstil adalah tekstil lembaran yang termasuk dalam Pos Tarif HS sebagaimana dimaksud Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Tekstil, selanjutnya disebut IP Tekstil.
- (2) Pengakuan sebagai IP Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut antara lain tentang jumlah dan jenis tekstil yang dapat diimpor dan waktu pengapalannya.
- (3) Tekstil yang diimpor oleh IP Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Tekstil dan dilarang diperjual belikan maupun dipindah tangankan.

Pasal 3

- (1) Pengakuan IP Tekstil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai IP Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan :
 - a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau Izin Usaha lain yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang membidangi usaha tersebut.
 - b. Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil (NPIK-TPT);
 - c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Surat Pernyataan Rencana Kebutuhan Bahan Baku atau Bahan Penolong dan Pemasaran Hasil Produksi 1 (satu) tahun yang ditandatangan oleh penanggung jawab perusahaan, dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Bentuk dokumen pengakuan IP Tekstil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Pengakuan atau penolakan sebagai IP Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 5

Pengakuan IP Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP Tekstil wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya importasi tekstil tersebut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Bentuk laporan realisasi impor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Pengakuan IP Tekstil dibekukan apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pembekuan pengakuan sebagai IP Tekstil dapat dicairkan apabila perusahaan telah memenuhi segala kewajibannya kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pembekuan pengakuan IP Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Pengakuan IP Tekstil dicabut apabila :
 - a. pengurus perusahaan mengubah, menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam IP Tekstil; atau
 - b. perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3); atau
 - c. pengurus perusahaan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan IP Tekstil.
- (2) Pencabutan pengakuan IP Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9

Bagi perusahaan yang melaksanakan impor dan telah membuka L/C atau melakukan pembayaran dengan cara-cara yang lazim dipergunakan dalam perdagangan internasional sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini masih dapat melaksanakan impor tekstil dengan syarat barangnya harus sudah tidak dipelabuhan tujuan Indonesia selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.

Pasal 10

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Oktober 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
TENTANG TATA NIAGA IMPOR TEKSTIL
NOMOR : 732/MPP/Kep/10/2002
TANGGAL : 22 OKTOBER 2002

A. LAMPIRAN I

Daftar Barang Tekstil Lembaran Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

B. LAMPIRAN II

Surat Pernyataan Rencana Kebutuhan Bahan Baku atau Bahan Penolong dan Pemasaran Hasil Produksi.

C. LAMPIRAN III

Pengakuan Sebagai Importir Produsen Tekstil

D. LAMPIRAN VI

Realisasi Impor Perusahaan Pemilik Importir Produsen Tekstil (IP Tekstil)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

RINI M SUMARNO SEOWANDI

LAMPIRAN I

DAFTAR BARANG TEKSTIL LEMBARAN

YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

NO.	POS TARIF	URAIAN BARANG
(1)	(2)	(3)
1.	52.08 s.d 52.11	Kain tenunan dari kapas
2.	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas
3.	52.09	Kain tenunan dari lena
4.	53.10	Kain tenunan dari goni atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari Pos No. 53.03.
5.	53.11	Kain tenun dari serat textile nabati lainnya; kain tenun dari benang kertas
6.	54.07	Kain tenun dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenun yang diperoleh dari bahan pada Pos 54.04.
7.	54.08	Kain tenun dari benang filamen tiruan, termasuk kain tenun yang diperoleh dari bahan pada Pos No.54.05.
8.	55.12 s.d 55.14	Kain tenun dari serat trapel sintetik
9.	55.15	Kain tenun lainnya dari serat stapel sintetik
10.	55.16	Kain tenun dari serat stapel tiruan
11.	56.02	Kain kempa diresapi, dilapisi, ditutup atau dibuat berlapis-lapis maupun tidak.
12.	58.01	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dalam Pos No.58.02 atau No. 58.06.
13.	58.02	Kain handuk terry dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari Pos No.58.06, kain tekstil berjumbai, selain prooduk dari Pos 57.03.
14.	58.04	Kain tule dan kain jala lainnya, tidak termasuk kain tenun, rajut atau kait, renda dalam bentuk lembaran, jalur atau dalam bentuk motif, selain kain dari Pos No.60.02
15.	58.10	Kain sulaman dalam lembaran, jalur atau motif
16.	58.11	Produk tekstil dilapisi dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan dari bahan tekstil dipasang dengan bantalan dijalin atau secara lain, selain sulaman dari Pos No. 58.10.
17.	60.01	Kain berbulu, termasuk kain “berbulu panjang” dari kain terry, dirajut atau dikait.
18.	60.02	Kain rajutan atau kain lainnya.

LAMPIRAN II

**SURAT PERNYATAAN
RENCANA KEBUTUHAN BAHAN BAKU ATAU
BAHAN PENOLONG DAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
TAHUN S/D TAHUN**

1. Identitas Perusahaan :

Nama Perusahaan :
 Badan Hukum : 1. PT. 2. CV. 3. FA. 4. UD. 5. Koperasi *)
 Status Badan Hukum : 1. Swasta Nasional 2. PMDN 3. PMA *)
 Alamat Pabrik :

 (Nama Jalan, Nomor) : Nomor

 Kelurahan :
 Kecamatan
 Kabupaten/Kotamadya : Propinsi

 Kode Pos : Web Site

 Telepon : (.....) Faksimili

 Penanggung jawab : Jabatan

 Telepon : (.....) Hand
 Phone

2. Dokumen Perizinan

API T/P : No. Tanggal

 NPIK : No. Tanggal

 TDI/Izin industri lainnya : No. Tanggal

 TDP : No. Tanggal

 NPWP : No. Tanggal

3. Kapasitas Produksi per tahun : 1. Yard 2. Meter 3. Piece 4. Dozen 5. Lainnya

1.

 2.

 3.

 4.

 5.

.....

4. Kebutuhan Bahan Baku per tahun : 1. Yard 2. Meter 3. Piece 4. Lainnya

1. (No. Pos Tarif/HS)	Uraian Barang
Satuan	
2. (No. Pos Tarif/HS)	Uraian Barang
Satuan	
3. (No. Pos Tarif/HS)	Uraian Barang
Satuan	
4. (No. Pos Tarif/HS)	Uraian Barang
Satuan	
5. (No. Pos Tarif/HS)	Uraian Barang
Satuan	

5. Negara Asal Bahan Baku :

1.

2.

3.

4.

5.

6. Pemasaran Hasil Produksi :

Dalam Negeri

1.

2.

3.

4.

5.

Ekspor

1.

2.

3.

4.

5.

....., 2002

Tanda tangan
Stempel Perusahaan
Meterai

(..... Nama Jelas)
Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III

**PENGAKUAN
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN TEKSTIL**

No. :

Sehubungan dengan permohonan tanggal, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tanggal tentang Tata Niaga Impor Tekstil dan No. 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

IMPORTIR PRODUSEN TEKSTIL

Kepada :

Nama Perusahaan	:
Bidang Usaha	:
Alamat Perusahaan dan Pabrik	:
Penanggung Jawab	:
Nomor Telepon/Fax Perusahaan	:
Nomor Izin Usaha Industri	:
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)	:
Nomor Angka Pengenal Importir	:
Produsen/Terbatas (API-P/T)	:
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Pelaksanaan impor Tekstil tersebut wajib memenuhi ketentuan dan prosedur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tanggal dan No. 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002;
2. IP tekstil wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri setiap bulan tentang pelaksanaan importasi tekstil;
3. Tekstil yang diimpor hanya untuk keperluan sendiri, dilarang diperjualbelikan dan dipindah tangankan;
4. Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi pembekuan pengakuan sebagai IP Tekstil;
5. Pengakuan IP Tekstil dicabut apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam pengakuan IP Tekstil dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan IP Tekstil;
6. Saudara wajib menyampaikan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada angka (3) tersebut yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai kepada Direktorat Impor untuk setiap kegiatan importasi barang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan tujuan.
7. Pengakuan sebagai Importir Produsen Tekstil ini berlaku sampai dengan tanggal

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Tembusan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**DAFTAR BARANG
LAMPIRAN PENGAKUAN SEBAGAI IP TEKSTIL
NO.**

NO.	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	JUMLAH

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

LAMPIRAN IV**REALISASI IMPOR PERUSAHAAN PEMILIK
IMPORTIR PRODUSEN TEKSTIL (IP TEKSTIL)****NOMOR IP TEKSTIL :**

.....

BULAN :**Nama Perusahaan :****Alamat Perusahaan :**

Tanggal	No. PIB	Pelabuhan Tujuan	Uraian Barang	Pos Tarif (HS 9 digit)	Volume (Kg)	Nilai (US.\$)	Harga Satuan (US.\$)	Bea Masuk (%)	Negara Asal Barang

Kota; tanggal/bulan/tahun

Tanda tangan

Stempel

(.....)

Jabatan